



PENETAPAN

Nomor 463/Pdt.G/2023/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUNGKU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: xxx, Tempat Tanggal Lahir Xxx, xxx, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Petani, Pendidikan SLTA, Kediaman di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, NIK: -, Tempat Tanggal Lahir Xxx, xxx, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTP, Kediaman di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada tanggal 24 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 463/Pdt.G/2023/PA.Buk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xxx, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal xxx;

2. Bahwa saat pernikahan, Pemohon adalah Jejaka dan Termohon merupakan Perawan, Keduanya setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan awalnya bertempat tinggal bersama di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali, dan terakhir tinggal bersama di tempat yang sama. Sampai gugatan ini diajukan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama. Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama dan sekarang Pemohon tinggal di alamat sesuai dengan identitas di atas;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon juga telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) sebagai suami isteri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
 - 3.1. Anak 1, lahir di Xxx xxx;
 - 3.2. Anak 2, lahir di Xxx xxx;Yang mana anak-anak Pemohon dan Termohon dalam pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sangat harmonis, namun sejak awal tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan:
 - 5.1. Termohon menjalin asmara dengan laki-laki lain;
 - 5.2. Termohon tidak mau mendengarkan nasihat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan Agustus 2023, di mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih selama 2 bulan lamanya, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, bahkan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk melakukan Mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 463/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex - aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 25 Oktober 2023, dan tidak ternyata ketidak-hadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon supaya bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, dan berhasil dan selanjutnya Pemohon menyatakan ingin mencabut perkaranya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 463/Pdt.G/2023/PA.Buk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menyatakan ingin mencabut perkaraanya;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan dilakukan Pemohon sebelum tahap Termohon mengajukan jawaban maka sesuai maksud Pasal 271 Rv pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dikabulkan oleh Hakim maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang bahwa karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 463/Pdt.G/2023/PA.Buk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 463/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,- (*empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan di Bungku pada hari *Rabu*, tanggal *01 November 2023 Masehi*, bertepatan dengan tanggal *17 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah*, oleh Aris Saifudin, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Slamet Widodo, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

ttd

Aris Saifudin, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Slamet Widodo, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(*empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*)

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 463/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)